



P U T U S A N

No. 1227 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Welem Josep alias Oki bin JL Manuputty;**

tempat lahir : Surabaya;

umur / tanggal lahir : 53 tahun/28 September 1957;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Jalan Pekayon 24 A RT.01 RW.03, Kalisari
Jakarta Timur / Jalan KL Teluk Kumai 47
Surabaya;

agama : Kristen;

pekerjaan : Swasta;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 7 Januari 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2012 sampai dengan tanggal 6 Maret 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan tanggal 5 Mei 2012;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 91 /2012/ 1227 K/PP/2012/MA. tanggal 31 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Juni 2012 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1227 K/PID/2012



7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
ub. Ketua Muda Pidana No. 92 /2012/ 1227 K/PP/2012/MA. Tanggal
31 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam
puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2012 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena
didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Welem Josep alias Oki bin Jl Manuputty**, pada hari
Selasa tanggal 13 Juli 2010 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam
tahun 2010 bertempat di PT. Gajah Duduk di Jalan WR. Supratman 27
Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud hendak
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan
memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat,
maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, menggerakkan orang
lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang
maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 Terdakwa mendatangi
Toko New Cempaka milik Saksi Goey Jonatan Adi Nugroho di Jalan
Rungkut di Jalan Cempaka di Jalan Rungkut Tengah No. 27 Surabaya
dengan maksud akan berpura-pura memesan beberapa barang
elektronik di toko tersebut, untuk meyakinkan pemilik Toko Terdakwa
datang dengan memakai seragam Dinas Perhubungan Laut dan
mengendarai mobil Daihatsu Terios. Selanjutnya kepada Saksi Goey
Jonatan Adi Nugroho. Terdakwa mengatakan memesan barang-
barang elektronik berupa 10 unit TV LCD, 1 (satu) unit Setrika dan 1
(satu) unit magic com dan meminta agar barang-barang tersebut
nantinya dikirim ke PT. Gajah Duduk di Jalan WR. Supratman 27
Surabaya dan memberikan uang muka kepada saksi Goey Jonatan
Adi Nugroho sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Oleh
karena belum dibayar lunas, saksi Goey Jonatan Adi Nugroho
mengatakan pada Terdakwa bahwa barang yang akan dikirim besok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara hanya 5 unit TV LCD dan setrika serta magic com, setelah seluruhnya dilunasi baru sisa barang pesanan akan dikirim lagi. Kepada saksi Goey Jonatan Adi Nugroho, Terdakwa juga meminta agar barang-barang tersebut segera dikirim esok harinya sebelum jam 12.00 WIB karena Terdakwa akan ke luar kota.

- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 13 Juli 2010, saksi Goey Jonatan Adi Nugroho menyuruh karyawannya bernama Carles Bessie dan kernetnya bernama saksi Achmad Arif Supriyadi untuk mengirim barang berupa 5 (lima) unit TV LCD merk SHARP 32 inc, 1 unit TV LCD merk ADVANCE 14 inci, sebuah magic com merk Philips dan sebuah setrika merk Philips. Sesampai di PT. Gajah Duduk Jalan WR. Supratman Surabaya, Terdakwa menyuruh turunkan 3 unit TV LCD merk SHARP 32 in untuk dicoba/diprogram terlebih dahulu, sedangkan 2 unit TV LCD merk SHARP 32 inc, 1 unit TV LCD merk Advance 14 inci, sebuah setrika merk Philips dan sebuah Magic com merk Philips Terdakwa meminta dimasukkan ke dalam mobilnya. Setelah 3 unit TV LCD merk SHARP 32 inc dicoba untuk diprogram, Terdakwa kemudian menyuruh untuk dikirim ke mesnya PT. Gajah Duduk di Jalan Jambi No. 32 Surabaya, namun setelah dikirim ke alamat tersebut Terdakwa tidak ada dan tidak pernah mengembalikan barang-barang tersebut pada Toko New Cempaka hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 12 Januari 2011 di Jalan Gajah Mada Pekalongan. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Goey Jonatan Adi Nugroho menderita kerugian sebesar Rp 9.025.000,- (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Atau :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Welem Josep alias Oki bin JI Manuputty** pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2010 bertempat di PT. Gajah Duduk di Jalan WR. Supratman 27 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1227 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 Terdakwa mendatangi Toko New Cempaka milik Saksi Goey Jonatan Adi Nugroho di Jalan Rungkut di Jalan Cempaka di Jalan Rungkut Tengah No.27 Surabaya dengan maksud akan berpura-pura memesan beberapa barang elektronik di toko tersebut, untuk meyakinkan pemilik Toko Terdakwa datang dengan memakai seragam Dinas Perhubungan Laut dan mengendarai mobil Daihatsu Terios. Selanjutnya kepada Saksi Goey Jonatan Adi Nugroho. Terdakwa mengatakan memesan barang-barang elektronik berupa 10 unit TV LCD, 1 (satu) unit Setrika dan 1 (satu) unit magic com dan meminta agar barang-barang tersebut nantinya dikirim ke PT. Gajah Duduk di Jalan WR. Supratman 27 Surabaya dan memberikan uang muka kepada saksi Goey Jonatan Adi Nugroho sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Oleh karena belum dibayar lunas, saksi Goey Jonatan Adi Nugroho mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang yang akan dikirim besok untuk sementara hanya 5 unit TV LCD dan setrika serta magic com, setelah seluruhnya dilunasi baru sisa barang pesanan akan dikirim kepada saksi Goey Jonatan Adi Nugroho, Terdakwa juga meminta agar barang-barang tersebut segera dikirim esok harinya sebelum jam 12.00 WIB karena Terdakwa akan ke luar kota.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 13 Juli 2010, saksi Goey Jonatan Adi Nugroho menyuruh karyawannya bernama Carles Bessie dan kernetnya bernama saksi Achmad Arif Supriyadi untuk mengirim barang berupa 5 (lima) unit TV LCD merk SHARP 32 inc, 1 unit TV LCD merk ADVANCE 14 inci, sebuah magic com merk Philips dan sebuah setrika merk Philips. Sesampai di PT. Gajah Duduk Jalan WR. Supratman Surabaya, Terdakwa menyuruh turunkan 3 unit TV LCD merk SHARP 32 in untuk dicoba/deprogram terlebih dahulu, sedangkan 2 unit TV LCD merk SHARP 32 inc, 1 unit TV LCD merk Advance 14 inci, sebuah setrika merk Philips dan sebuah Magic com



merk Philips Terdakwa meminta dimasukkan ke dalam mobilnya. Setelah 3 unit TV LCD merk SHARP 32 inc dicoba untuk deprogram, Terdakwa kemudian menyuruh untuk dikirim ke mesnya PT. Gajah Duduk di Jalan Jambi No.32 Surabaya, namun setelah dikirim ke alamat tersebut Terdakwa tidak ada dan tidak pernah mengembalikan barang-barang tersebut pada Toko New Cempaka hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 12 Januari 2011 di Jalan Gajah Mada Pekalongan. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Goey Jonatan Adi Nugroho menderita kerugian sebesar Rp 9.025.000,- (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 1 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Welem Josep alias Oki bin JI Manuputty** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Welem Josep alias Oki bin JI Manuputty** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Nota No.001551 dan 1 (satu) lembar Nota No.001552 tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 4145/Pid.B.2011/PN.Sby tanggal 1 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Welem Josep alias Oki bin JI Manuputty** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ **Penipuan** “ ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Welem Josep alias Oki bin Ji Manuputty** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota No.001551 dan 1 (satu) lembar Nota No.001552 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya NOMOR : 197/PID/2012/PT.SBY tanggal 30 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 1 Februari 2012, No.4145/Pid.B/2011/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut ;
 - Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa Nomor : 4145 / Pid.B / 2011 / PN. Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Juni 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan :

1. Saksi Pelapor tidak hadir, berarti perkara harus di hentikan
2. Apalagi saksi hanya 1 orang, berarti perkara tidak memenuhi unsure perbuatan pidana, berarti ada perbuatan tapi bukan perbuatan pidana = ONSLAG.
3. Kesaksian pelapor yang dibacakan ibu jaksa tidak benar.
4. Kenapa saksi pelapor tidak mau datang / hadir dalam persidangan dan kenapa ibu jaksa tidak mau panggil paksa saksi pelapor.
5. Saudara Jamal sebagai Pembeli,pemesan dan yang membayar barang-barang tersebut kenapa tidak dijadikan saksi dari sidang pertama sampai putusan.

Kronologi Kejadian :

Saudara Jamal Pemilik sarung Gajah Duduk alamat WR.Supratman no.112 Sby bekas teman sekolah saya di SMA menyuruh saya carikan TV LCD 32 Inc 10 buah buat anak buah di kantornya.

Saya memesan di Yohanes di Rungkut akhirnya jadi kesepakatan harga dan saya beri uang panjar 200 ribu, setelah itu saya ke kantor Sdr Jamal bahwa pesannya sebentar lagi sampai ke kantor WR.Supratman No.112 Sby. Barang yang datang baru separo 5 buah TV LCD 32 inc, TV LCD 22 inc,Setrika, Magic Com.

Barang datang langsung dicek / coba orang kantor satu persatu,setelah itu saya bawa 2 TV LCD 32 inc, TV LCD 22 Inc,1 Magic com,1 Setrika Philips setahu orang kantor dan sopir yang bawa barang, itu saya beritahu barang – barang ini saya bawa soal pembayaran Sdr Jamal.

Pada Persidangan Ibu Jaksa mengatakan tidak ada pemesanan padahal orang kantor dan sopir sendiri mengetahui memang pesanan Sdr Jamal.

- Di Indonesia yang diusahakan menang cuma Penegak hukum, bukan Keadilan. Hukuman buat orang kecil selalu tegas walau belum tentu adil.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1227 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam kehidupan Hukum dan Keadilan semestinya berjalan beriringan, Hukum tanpa keadilan adalah buta, Keadilan tanpa hukum juga lumpuh. Maka menjadi salah apabila ada pribadi-pribadi yang tidak mau menyeimbangkan keduanya. Apalagi berhadapan dengan pihak yang lemah dan terpinggirkan, yang tak berdaya membela diri sendiri.

Hukum dan Keadilan adalah dua sisi dari satu mata uang, keduanya mesti berjalan seiring.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan untuk seluruhnya putusan Pengadilan Negeri yang mempertimbangkan, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " adalah putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatan rangkaian kebohongan memesan barang-barang elektronika dari saksi Goey Jonatan Adi Nugroho sehingga merugikan saksi tersebut sebesar Rp 9.025.000,- (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **Welem Josep alias Oki bin Ji Manuputty** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **4 September 2012** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH., MH.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum

Hakim-Hakim Anggota :

ketua :

ttd/Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd / Tjandra Dewajani, SH

Oleh karena Hakim Agung **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.** sebagai Anggota/ Pembaca I telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** dan Hakim Agung/Pembaca II **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**

Jakarta, 10 September 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd

Dr. H.M. Hatta Ali, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum

Nip. 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 1227 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)